



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI DAN SEMPADAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai merupakan bagian dari Ruang yang perlu dikelola, ditata, dipelihara, didayagunakan dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah agar pengelolaannya dapat terarah, terukur dan terkendali sehingga dapat memberikan nilai manfaat yang luas bagi masyarakat;
 - b. bahwa wilayah administrasi Kabupaten Pangandaran sebagian terdiri atas pantai, wilayah pesisir dan sungai yang memiliki potensi serta nilai strategis bagi modal pembangunan Daerah, oleh karena itu perlu adanya upaya konkret untuk mengatur pengelolaannya secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, karakteristik geografis, kebencanaan dan nilai ekonomi bagi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap upaya Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai, perlu diatur Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempada Pantai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1215);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 234);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI DAN SEMPADAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.
6. Pantai adalah daerah di tepi laut, sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi.
7. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta pengaliran air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
8. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

9. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
10. Pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Ruang Sempadan Pantai dan Ruang Sempadan Sungai menjadi Kawasan Perlindungan Setempat, Ruang Publik, Ruang pendukung Mitigasi Kebencanaan dan Ruang pengembangan Kegiatan Kepariwisata yang meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.
11. Kawasan Perlindungan Setempat adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Ruang Publik adalah Ruang terbuka yang tidak dimiliki/dikuasai oleh orang pribadi, badan usaha dan/atau badan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan kegiatannya.
13. Mitigasi Kebencanaan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Kegiatan Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta pelayanan.
15. Kebijakan adalah konsep yang menjadi garis besar serta dasar perencanaan dalam Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.
16. Strategi adalah serangkaian upaya untuk merealisasikan Kebijakan.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Tim Pengendali Kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.
20. Setiap Orang adalah perseorangan atau badan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi orang pribadi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan/atau organisasi massa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai agar terarah, terpadu dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan;
 - c. mengoptimalkan potensi manfaat yang terkandung dalam kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. menyediakan Ruang publik di kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai yang tertata dengan baik, tertib dan nyaman bagi masyarakat;
 - e. mengoptimalkan Strategi mitigasi kebencanaan di sekitar kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;
 - f. mencegah penurunan kualitas lingkungan pada kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;
 - g. mencegah terjadinya penggunaan Ruang Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - h. mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kabupaten pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB II
KETENTUAN BATAS SEMPADAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melakukan Penghitungan Batas Sempadan Pantai dan Batas Sempadan Sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pantai Karapyak;
 - b. Pantai Karang Nini;
 - c. Pantai Lembah Putri;
 - d. Pantai Palatar Agung;
 - e. Pantai Pangandaran;
 - f. Pantai Karang Tirta;
 - g. Pantai Batu Hiu;
 - h. Pantai Bojong Salawe;
 - i. Pantai Batu Karas;
 - j. Pantai Madasari;
 - k. Pantai Keusik Luhur; dan
 - l. Pantai Legok Jawa.

- (3) Penghitungan Batas Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Sungai Citanduy;
 - b. Sungai Cicurug – Cijulang;
 - c. Sungai Cimedang – Cigugur;
 - d. Sungai Cimedang – Ciharuman;
 - e. Sungai Cimanuk;
 - f. Sungai Citerusan – Cikiras;
 - g. Sungai Cipari;
 - h. Sungai Cikembulan – Cibodas;
 - i. Sungai Cimulih;
 - j. Sungai Ciputrapinggan;
 - k. Sungai Ciawitali;
 - l. Anak sungai; dan
 - m. Muara sungai laut yang dipengaruhi pasang surut air laut.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sempadan Pantai dilakukan terhadap seluruh Ruang Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi.
- (3) Penyusunan Kebijakan dan Strategi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Sempadan Pantai

Pasal 5

Kebijakan Pengelolaan Sempadan Pantai meliputi:

- a. Pengelolaan Sempadan Pantai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat;
- b. Pengelolaan Sempadan Pantai sebagai Ruang Publik;
- c. Pengelolaan Sempadan Pantai untuk mendukung Kegiatan Mitigasi Kebencanaan; dan
- d. Pengelolaan Sempadan Pantai untuk pengembangan Kegiatan Kepariwisata.

Bagian Ketiga
Strategi Pengelolaan Sempadan Pantai
sebagai Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 6

Strategi pengelolaan Sempadan Pantai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. perlindungan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan;
- b. meminimalisasi kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- c. memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. penyediaan Ruang terbuka hijau;
- e. penanaman hutan bakau;
- f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- g. penyediaan rambu pelestarian lingkungan.

Bagian Keempat
Strategi Pengelolaan Sempadan
Pantai sebagai Ruang Publik

Pasal 7

Strategi pengelolaan Sempadan Pantai sebagai Ruang Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penyediaan alokasi Ruang untuk akses publik;
- b. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- c. melindungi dan menjamin akses masyarakat terhadap Ruang Sempadan Pantai;
- d. penyediaan jalur pejalan kaki;
- e. penyediaan rambu lalu lintas;
- f. penyediaan tempat pelelangan ikan;
- g. penyediaan pelabuhan dan dermaga;
- h. pengembangan budi daya pesisir;
- i. penyediaan menara penjaga pantai; dan
- j. penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut.

Bagian Kelima
Strategi Pengelolaan Sempadan Pantai
untuk Mitigasi Kebencanaan

Pasal 8

Strategi Penataan Ruang Sempadan Pantai untuk Mitigasi Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. penyediaan jalur evakuasi bencana;
- b. penyediaan rambu evakuasi bencana; dan
- c. penyediaan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan.

Bagian Keenam
Strategi Pengelolaan Sempadan Pantai Untuk
Pengembangan Kegiatan Kepariwisata

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sempadan Pantai untuk pengembangan Kegiatan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan terhadap Ruang Sempadan Pantai yang memiliki keunikan, keindahan, potensi kepariwisataan dan menjadi tujuan kunjungan wisatawan.
- (2) Strategi Pengelolaan Sempadan Pantai untuk Pengembangan Kegiatan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Kegiatan Kepariwisata secara terencana, terarah dan terpadu dengan berpedoman pada prinsip kelestarian lingkungan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menyusun dokumen rencana pengembangan kepariwisataan pada kawasan Sempadan Pantai sesuai dengan karakteristik geografis, potensi daerah dan prinsip kelestarian lingkungan;
 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 paling sedikit memuat:
 - a) wilayah Sempadan Pantai yang akan dikembangkan untuk Kegiatan Kepariwisata berdasarkan prioritas pembangunan;
 - b) kajian potensi pariwisata;
 - c) konsep dan arahan pengembangan pariwisata; dan
 - d) perencanaan pemeliharaan dan pengawasan.
 3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - b. pengendalian Kegiatan Kepariwisata dalam upaya mencegah kerusakan ekosistem dan menciptakan tertib penggunaan dan pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai;
 - c. penataan mobilitas manusia dan kendaraan di kawasan Sempadan Pantai;
 - d. penyediaan jalur pejalan kaki; dan
 - e. penyediaan fasilitas penunjang pariwisata.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sempadan Sungai dilakukan terhadap seluruh Ruang Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) secara berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi.
- (3) Penyusunan Kebijakan dan Strategi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan

Pasal 11

Kebijakan Pengelolaan Sempadan Sungai meliputi:

- a. Penataan Ruang Sempadan Sungai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat;
- b. Penataan Ruang Sempadan Sungai sebagai Ruang Publik; dan
- c. Penataan Ruang Sempadan Sungai untuk pengembangan Kegiatan Kepariwisata.

Bagian Ketiga
Strategi Pengelolaan Sempadan Sungai
Sebagai Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 12

Strategi Pengelolaan Sempadan Sungai Sebagai Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

- a. penetapan pedoman perlindungan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. melindungi dan menjaga sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dinding dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
- c. meminimalisasi kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- d. memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. penyediaan Ruang terbuka hijau;
- f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- g. penyediaan rambu pelestarian lingkungan.

Bagian Keempat
Strategi Pengelolaan Sempadan Sungai
sebagai Ruang Publik

Pasal 13

Strategi Pengelolaan Sempadan Sungai sebagai Ruang Publik meliputi:

- a. penyediaan alokasi Ruang untuk akses publik;
- b. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- c. melindungi dan menjamin akses masyarakat terhadap Ruang Sempadan Sungai;
- d. penyediaan jalur pejalan kaki;
- e. penataan kawasan; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai bagi masyarakat.

Bagian Kelima
Strategi Pengelolaan Sempadan Sungai
untuk Kegiatan Kepariwisata

Pasal 14

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sempadan Sungai Untuk Kegiatan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan terhadap Ruang Sempadan Sungai yang memiliki keunikan, keindahan, potensi kepariwisataan dan menjadi tujuan kunjungan wisatawan.
- (2) Strategi Penataan Ruang Sempadan Sungai untuk Kegiatan Kepariwisata meliputi:
 - a. pengembangan Kegiatan Kepariwisata secara terencana, terarah dan terpadu dengan berpedoman pada prinsip kelestarian lingkungan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menyusun dokumen rencana pengembangan kepariwisataan pada kawasan Sempadan Sungai sesuai dengan karakteristik geografis, potensi daerah dan prinsip kelestarian lingkungan;
 2. Dokumen rencana pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 paling sedikit memuat:
 - a) wilayah Sempadan Sungai yang akan dikembangkan untuk Kegiatan Kepariwisata berdasarkan prioritas pembangunan;
 - b) kajian potensi pariwisata;
 - c) konsep dan arahan pengembangan pariwisata;
 - d) perencanaan Penataan Ruang; dan

- e) perencanaan pemeliharaan dan pengawasan.
- 3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan;
- b. pengendalian Kegiatan Kepariwisata dalam upaya mencegah kerusakan ekosistem dan menciptakan tertib penggunaan dan pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai;
- c. penataan mobilitas manusia dan kendaraan di kawasan Sempadan Sungai;
- d. penyediaan jalur pejalan kaki; dan
- e. penyediaan fasilitas penunjang pariwisata.

BAB V PENATAAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI DAN SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Tim Penataan dan Pengendalian Kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Penataan dan Pengendalian Kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan; dan
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penataan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai agar sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;
 - b. melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;

- c. melakukan upaya untuk mengoptimalkan potensi manfaat yang terkandung dalam kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. melakukan upaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan pada kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;
- e. melakukan upaya untuk menyediakan Ruang publik di kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai yang tertata dengan baik, tertib dan nyaman bagi masyarakat;
- f. melakukan upaya untuk mencegah terjadinya penggunaan Ruang Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- g. melakukan penertiban terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 16

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam pemanfaatan ruang sempadan pantai dan sempadan sungai, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya optimalisasi potensi Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN

Pasal 18

- (1) Segala bentuk pembangunan konstruksi di Ruang Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai wajib memenuhi ketentuan teknis bangunan.
- (2) Pembangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan untuk keperluan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perlindungan Setempat;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Ruang Publik;

- c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Mitigasi Kebencanaan;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. pembangunan yang ditetapkan untuk menunjang kegiatan pemerintah pusat.
- (3) Ketentuan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. karakteristik geografis;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. risiko dan mitigasi bencana;
 - e. mobilitas manusia dan kendaraan;
 - f. pengelolaan limbah;
 - g. ketinggian bangunan;
 - h. jenis material bangunan;
 - i. utilitas bangunan;
 - j. pemeliharaan bangunan;
 - k. drainase; dan
 - l. estetika.
- (4) Ketentuan teknis bangunan di Ruang Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait dengan Kebijakan dan Strategi pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;
 - b. koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai; dan
 - c. penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, alokasi anggaran dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, peninjauan dan evaluasi terhadap:
- a. penyusunan perencanaan, Kebijakan dan Strategi pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai;
 - b. kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan Strategi dan Kebijakan; dan
 - c. pengelolaan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemanfaatan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 80